



P E N E T A P A N

Nomor:0256/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Polygami antara :

XXXXX umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Dukuh Karanggondang. RT 003 RW 001 Kelurahan Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon",

m e l a w a n

XXXXX umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dukuh Karanggondang. RT 003 RW 001 Desa Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, kabupaten Pekalongan;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya tertanggal 14 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, Nomor: 0256/Pdt.G/2017/PA.Kjn, sebagaimana dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 Februari 2017 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah;-----

Penetapan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 4 hal.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya telah tercantum dalam berita acara perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0256/Pdt.G/2017 PA.Kjn tanggal 14 Maret 2017, maka pernyataan pencabutan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Agama Kajen sebelum perkaranya diperiksa dan permohonan pencabutan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat seluruh pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Nomor 0256/Pdt.G/2017 PA.Kjn. dari Pemohon;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 H. oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. MUNJID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 210.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 301.000,00

Penetapan Nomor 0256/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)